

UNDERSTANDING AND MEANING OF MEDIATION AS A PRIORITY FOR HUMANISTIC AND EFFECTIVE DISPUTE RESOLUTION**PEMAHAMAN DAN PEMAKNAAN MEDIASI SEBAGAI PRIORITAS PENYELESAIAN SENGKETA YANG HUMANIS DAN EFEKTIF****Gunar Seniman Nainggolan¹, Azmiati Zuliah²**Universitas Dharmawangsa^{1,2}

*gunarseniman@gmail.com

Corresponding Author*ABSTRACT**

This study aims to analyze the in-depth understanding and meaning of mediation as a humanistic and effective dispute resolution instrument, by positioning the mediator as a key actor operating in the primordial context of society. Through a normative research approach with conceptual and philosophical analysis methods, this article reveals the complexity of the mediator's role that goes beyond technical procedures. The mediator is positioned as a facilitator who must master the mental landscape and socio-cultural realities of the parties, including the cultural structures, sensitivities, and resistances present in the dispute. Mediation is understood as an interactive ritual in which the mediator uses sensitivity to diagnose the root of the problem, manage psychological dynamics, and engineer the conversation towards peace. This article introduces the concept of the mediator as an "interrogator of honesty" who uses the light of gentleness and linguistic sharpness to defuse tensions, and as a "defensive peace catalyst" who ethically manages the art of manipulation and dark psychology to break the mindset of conflict and achieve a noble resolution. The original contribution of this research lies in the synthesis of the philosophy of humanistic dispute resolution with the high-level psycho-social-pragmatic skills required of mediators in light of the primordial values of Indonesian society. The results of the analysis show that the effectiveness and humanism of mediation depend heavily on the mediator's ability to maneuver within the absurdity of the conflict, reflect the reality of the parties, and direct the process towards a sustainable agreement.

Keywords: *Dispute Resolution, Mediator, Humanistic Approach, Effectiveness***ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan pemaknaan mediasi yang mendalam sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang humanis dan efektif, dengan menempatkan mediator sebagai aktor kunci yang beroperasi dalam konteks primordial masyarakat. Melalui pendekatan penelitian normatif dengan metode analisis konseptual dan filosofis, artikel ini mengungkap kompleksitas peran mediator yang melampaui prosedur teknis. Mediator diposisikan sebagai fasilitator yang harus menguasai landscape pikiran dan realitas sosial-budaya para pihak, termasuk struktur budaya, sensitivitas, dan resistensi yang hadir dalam sengketa. Mediasi dipahami sebagai sebuah ritual interaktif di mana mediator menggunakan kepekaan untuk mendiagnosis akar masalah, mengelola dinamika psikologis, dan merekayasa percakapan menuju perdamaian. Artikel ini memperkenalkan konsep mediator sebagai "interrogator kejujuran" yang menggunakan cahaya kelembutan dan ketajaman linguistik untuk meredakan ketegangan, serta sebagai "katalisator perdamaian yang defensif" yang mengelola the art of manipulation dan dark psychology secara etis untuk mematahkan pola pikir konflik dan mencapai resolusi yang mulia. Kontribusi orisinal penelitian ini terletak pada sintesis antara filosofi penyelesaian sengketa yang humanis dengan keterampilan psiko-sosial-pragmatis tingkat tinggi yang dibutuhkan mediator dalam cahaya nilai-nilai primordial masyarakat Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas dan humanisme mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator untuk bermanuver dalam absurditas konflik, merefleksikan realitas para pihak, dan mengarahkan proses menuju kesepakatan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa, Mediator, Humanis, Efektif*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks telah meningkatkan potensi timbulnya sengketa dalam berbagai ranah kehidupan. Sistem peradilan formal (litigasi) seringkali dihadapkan pada tantangan berupa beban perkara yang menumpuk, biaya tinggi, waktu panjang, dan terkadang menghasilkan penyelesaian yang bersifat zero-sum, di mana hubungan antar pihak menjadi retak (Winarsih & Mulyani, 2019). Dalam konteks ini, alternatif penyelesaian sengketa (ADR), khususnya mediasi, baik yang terintegrasi dalam proses litigasi (mediasi litigasi) maupun yang dilakukan secara mandiri di luar pengadilan (mediasi non-litigasi), muncul sebagai prioritas yang menjanjikan solusi yang lebih efektif dan humanis.

Efektivitas mediasi tidak lagi diragukan secara prosedural; berbagai regulasi seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memberikan landasan hukum yang kuat. Demikian pula, perkembangan teknologi informasi mendorong inovasi dalam proses mediasi, meskipun hal ini juga membawa tantangan hukum tersendiri sebagaimana dikaji dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, dibalik kerangka hukum dan prosedur yang mapan, terdapat dimensi yang lebih dalam dan sering kali terabaikan: pemahaman dan pemaknaan esensial tentang proses mediasi itu sendiri, serta peran sentral mediator sebagai jantung dari proses tersebut. Mediasi bukan sekadar pertemuan negosiasi yang difasilitasi, melainkan sebuah proses psiko-sosial yang rumit yang berlangsung dalam “cahaya primordial” masyarakat—yaitu dalam kerangka nilai-nilai, budaya, hubungan kekerabatan, dan struktur sosial yang telah mengakar.

Dari perspektif filsafat hukum, sistem peradilan tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik secara normatif, tetapi juga sebagai wahana untuk menegakkan keadilan substantif yang menghargai martabat manusia dan memperhatikan kondisi sosial para pihak. Proses litigasi formal seringkali gagal memenuhi aspek ini karena bersifat panjang, mahal, dan berorientasi menang-kalah.¹ Menurut perspektif Aristoteles, keadilan tidak hanya soal penerapan aturan, tetapi juga soal equity yang memperhitungkan konteks nyata.¹ Dalam hal ini, mediasi hadir sebagai mekanisme yang lebih mampu merealisasikan keadilan substantif dan menghormati martabat manusia²

Penguatan peran mediator non hakim tidak cukup hanya melalui legitimasi normatif, tetapi juga memerlukan internalisasi nilai-nilai mediasi dalam praktik peradilan. Penguatan kompetensi mediator, peningkatan dukungan kelembagaan, serta perubahan paradigma aparat penegak hukum dan pencari keadilan menjadi prasyarat penting agar mediasi benar-benar berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efisien, berkeadilan, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan³. Mediator litigasi dalam peradilan sebagai mediator non hakim, sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, berperan sebagai agen yang menghadirkan peradilan lebih humanis dan efektif.³ Secara ontologis, mediator non hakim berfungsi untuk menegakkan keadilan dengan memahami kebutuhan dan kepentingan para

¹ Almansyah Harahap Aldi Ferdiansyaha, Berdi Adityas Wiryawan Wahyonob, 'Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia', *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1.4 (2025), 471–80.

² Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Buku V, trans. Terjemahan H. Rackham (Cambridge: Harvard University Press, 1926), hlm. 112

³ Boulle, L., *Mediation: Skills and Techniques* (London: LexisNexis Butterworths, 2011), hlm. 45–47.

³. Gunar Seniman Nainggolan^{1*}, Kusbianto², Ayu Trisna Dewi 'Peluang dan Tantangan Penguatan Peran Mediator Non Hakim dalam dilihat dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 untuk Mewujudkan Sistem Peradilan yang Humanis dan Efektif', *Jurnal Universitas Dharmawangsa Medan, Indonesia*, (2026), hlm.218

pihak, bukan hanya menerapkan aturan hukum. Dari sisi etika, mediator menekankan prinsip *adl* dan *ihsan*, sehingga penyelesaian sengketa tidak sekadar formal, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan dan kebaikan para pihak.

Dari perspektif pengalaman pihak yang bersengketa, rasa keadilan lebih muncul dari proses yang partisipatif, transparan, dan dialogis dibanding sekadar hasil akhir. Mediator memfasilitasi musyawarah dan kompromi, menghasilkan kesepakatan yang diterima secara sukarela dan memulihkan hubungan sosial. Dengan demikian, mediasi menegaskan dimensi humanis peradilan, yakni menghargai otonomi, harkat, dan martabat manusia. Secara sosiologis, mediator harus mampu menavigasi kompleksitas sosial, budaya, dan psikologis para pihak. Secara epistemologis, mediator harus menilai kepentingan dan kebutuhan pihak secara obyektif dan bijaksana (*phronesis*) sehingga kesepakatan mediasi benar-benar adil dan manusiawi.

Dengan demikian, memperkuat peran mediator bukan sekadar reformasi prosedural, tetapi juga refleksi filsafat hukum yang menempatkan manusia sebagai pusat peradilan. Mediasi melalui mediator litigasi maupun non litigasi menjadi sarana aktualisasi keadilan substantif, mengharmoniskan kepastian hukum dan realitas sosial, serta menjadikan peradilan lebih humanis dan efektif.

Mediator non hakim memiliki keunggulan komparatif dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan, terutama ditinjau dari fleksibilitas pendekatan, keberagaman latar belakang keilmuan, serta kemampuan membangun komunikasi yang lebih setara dan partisipatif dengan para pihak.⁴ Dalam perspektif doktrin *Alternative Dispute Resolution* (ADR), peran mediator idealnya tidak bersifat otoritatif, melainkan sebagai fasilitator yang membantu para pihak mengidentifikasi kepentingan (*interest-based negotiation*) dan merumuskan solusi bersama (*win-win solution*), sebagaimana dikemukakan oleh Fisher dan Ury dalam teori *principled negotiation*. Pendekatan ini menempatkan dialog, empati, dan kesukarelaan sebagai elemen utama, sehingga sejalan dengan karakter mediator non hakim yang tidak terikat pada struktur hirarkis peradilan. Oleh karena itu, kehadiran mediator membuka peluang besar bagi terwujudnya keadilan substantif dan pemulihan relasi sosial, yang merupakan esensi dari sistem peradilan yang humanis.

Secara normatif, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi penguatan peran mediator non hakim.⁵ Ketentuan ini mencerminkan pergeseran paradigma penyelesaian sengketa dari pendekatan litigasi yang bersifat *adversarial* menuju pendekatan konsensual yang lebih efisien dan berkeadilan.⁶ Selain itu, pengaturan kewajiban menempuh mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara juga menunjukkan komitmen Mahkamah Agung dalam menjadikan mediasi sebagai instrumen strategis untuk mengurangi penumpukan perkara dan meningkatkan kualitas putusan pengadilan.

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak membahas mediasi dari sudut pandang hukum positif, efektivitas pencapaian kesepakatan, atau model-model komunikasi (Suryanto & Rahman, 2020). Namun, terdapat *research gap* dalam mengkaji mediasi sebagai sebuah seni dan ilmu praktis yang menuntut pemahaman mendalam tentang manusia dan konfliknya dalam setting budaya yang spesifik. Bagaimana mediator memahami dan memaknai

⁴ Mhd Asri Pulungan Kusbianto, Azmiati Zuliah, 'Perlindungan Dan Aturan Hukum Keluarga Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7.1 (2019), 1-8.

⁵ Ahmad Septian Yahya, 'Pengaturan Hukum Terhadap Praktik Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa', *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5.1 (2025), 107-19.

⁶ Azhari Yahya Ummul Khaira, 'Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen) (Reconciliation Efforts in a Divorce Lawsuit (A Review to the In-Absentia Decision at the Shariah Court of Bireuen)', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.740 (2018), 319-34.

sensitivitas, kepekaan, hingga “absurditas” yang melekat dalam suatu sengketa? Bagaimana ia bermanuver dalam struktur budaya masyarakat untuk mengelola resistensi dan kegelisahan para pihak? Pertanyaan-pertanyaan ini belum banyak dijawab secara komprehensif, khususnya dengan pendekatan yang menggabungkan wawasan normatif, filosofis, dan psiko-sosial.

Artikel ini hadir untuk mengisi celah tersebut melalui eksplorasi konseptual yang mendalam mengenai hakikat mediasi dengan menempatkan peran mediator sebagai fokus utama kajian. Orisinalitas artikel ini terletak pada upaya untuk memaknai mediasi tidak hanya sebagai suatu metode penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sebuah “ritual” humanis yang menempatkan mediator sebagai aktor sentral dalam proses transformasi konflik. Dalam perspektif ini, mediator dipahami sebagai: (1) diagnostician yang mampu mengidentifikasi akar permasalahan beserta struktur emosi para pihak; (2) architect of conversation yang merancang dan mengarahkan dinamika percakapan melalui pemilihan bahasa yang tepat untuk meredakan ketegangan; (3) reflective practitioner yang mengkombinasikan kelembutan, refleksi, dan interogasi yang jujur untuk membangun kesadaran para pihak; serta (4) ethical catalyst yang mengelola dinamika psikologis dan pola pikir para pihak secara etis untuk mentransformasikan konflik menuju perdamaian yang bermartabat dan berkelanjutan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara dan Alternative Dispute Resolution (ADR), sekaligus menawarkan panduan reflektif bagi para praktisi mediator agar dapat menjalankan perannya secara lebih bermakna, humanis, dan efektif.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang berfokus pada penelaahan asas-asas hukum, norma, serta konsep-konsep filosofis yang menjadi landasan suatu institusi hukum (Marzuki, 2017). Objek kajian penelitian ini adalah konsep mediasi dan peran mediator sebagai konstruksi normatif sekaligus sosio-legal dalam penyelesaian sengketa. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam (*verstehen*) mengenai makna, nilai, dan prinsip-prinsip yang melekat dalam praktik mediasi yang berorientasi pada pendekatan humanis.

Metode analisis yang digunakan terdiri atas analisis konseptual (*conceptual analysis*) dan analisis filosofis. Analisis konseptual dilakukan dengan menguraikan komponen-komponen utama yang membentuk peran mediator, seperti kepekaan dalam membaca dinamika konflik, kemampuan reflektif, pengelolaan dinamika psikologis secara etis, serta orientasi terhadap pencapaian resolusi konflik. Sementara itu, analisis filosofis digunakan untuk menelaah landasan pemikiran yang mendasari proses mediasi, terutama yang berkaitan dengan perspektif humanisme, psikologi komunikasi, etika fasilitasi, dan nilai-nilai yang membentuk hubungan dialogis antara para pihak yang bersengketa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber hukum dan literatur akademik. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik mediasi, terutama Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai konteks perkembangan penyelesaian sengketa pada era digital (Rohmy, 2021). Bahan hukum sekunder meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah, serta publikasi akademik, khususnya terbitan lima tahun terakhir yang membahas teori mediasi, psikologi konflik, komunikasi, dan budaya hukum masyarakat Indonesia. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta karya-karya filosofis digunakan untuk memperkuat pemaknaan konseptual dalam analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) secara sistematis dengan menyeleksi dan menelaah berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) yang dipadukan dengan interpretasi normatif. Seluruh data dikategorikan berdasarkan

tema-tema utama, seperti peran mediator, hambatan psikologis dalam proses mediasi, pendekatan budaya, serta dimensi etis dalam penyelesaian sengketa. Hasil pengelompokan tersebut kemudian dianalisis secara kritis dan interpretatif untuk membangun argumentasi yang koheren dalam menjawab pertanyaan penelitian. Analisis ini tidak ditujukan untuk menghasilkan generalisasi empiris, melainkan untuk memberikan kejelasan konseptual serta memperkaya wawasan teoritis mengenai esensi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang humanis, bermakna, dan efektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ruang Terawang Mediator

3.1. Mediasi dalam Cahaya Primordial, Melampaui Prosedur Menuju Makna.

Di ruang mediasi yang sunyi, seorang mediator bukan sekadar fasilitator prosedural, melainkan penjelajah jiwa. Saat dua pihak berperkara entah tetangga berebut tanah ulayat atau keluarga bercerai berdiri dengan luka tak terucap, sensitivitas menjadi senjata utama. Seperti pelukis yang rasakan getar kuas sebelum sentuh kanvas, mediator peka terhadap getar halus emosi, budaya, dan realitas tersembunyi.

Masyarakat Indonesia, pada hakikatnya, masih kuat diwarnai oleh nilai-nilai primordial yang mengutamakan harmoni, kekerabatan, dan penyelesaian masalah tanpa konfrontasi terbuka yang merusak hubungan (musyawarah untuk mufakat). Mediasi, dalam pemaknaan “cahaya” ini, bukan sekadar impor hukum barat, melainkan resonansi dari praktik perdamaian tradisional seperti ‘pepatih’ di Minang atau ‘awig-awig’ di Bali atau dalam tradisi ‘mar-hata dibagasan padan melalui Dalihan Na tolu’ dalam budaya Batak. Oleh karena itu, pemahaman mediator terhadap struktur budaya lokal ini menjadi prasyarat mutlak. Mediator harus mampu membaca “peta” sosial para pihak: hierarki, hubungan kekeluargaan, norma tidak tertulis, dan rasa malu (sungkan) yang dapat menjadi penghambat atau justru pintu masuk menuju perdamaian. Tanpa pemahaman ini, mediasi berisiko menjadi proses yang steril dan mekanistik, gagal menyentuh akar sengketa yang sering kali tersembunyi di balik masalah hukum formal.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan secara eksplisit memberikan pengakuan normatif terhadap mediator sebagai mediator bersertifikat yang memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Perma No. 1 Tahun 2016, yang mendefinisikan mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna memperoleh berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan. Selanjutnya, Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa mediator dapat berasal dari hakim atau non hakim yang telah memiliki sertifikat mediator. Ketentuan ini menegaskan kesetaraan kedudukan mediator non hakim dengan mediator hakim dalam menjalankan fungsi mediasi, sepanjang memenuhi persyaratan sertifikasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.⁷

Dalam kerangka doktrin Alternative Dispute Resolution (ADR), mediator diposisikan sebagai fasilitator netral yang berperan mengelola proses komunikasi dan perundingan para pihak, bukan sebagai pengambil keputusan. Pandangan ini sejalan dengan teori facilitative mediation yang berkembang dalam praktik mediasi internasional,⁸ khususnya di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, yang menekankan bahwa keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh kemampuan mediator dalam menggali kepentingan para pihak (interest-based mediation), sebagaimana dikemukakan oleh Fisher dan Ury melalui konsep principled negotiation. Mediator tidak berorientasi pada posisi hukum para pihak, melainkan pada

⁷ Anisah Norlaila Hayati and Siti Dessy Apriana, ‘Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian (Studi Kasus : Di Pengadilan Agama Banjarbaru)’, *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2024), 61–79 <<https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v1i1.407>>.

⁸ Hayati and Apriana.

kepentingan substantif yang melatarbelakangi sengketa, sehingga solusi yang dihasilkan bersifat win-win dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, prinsip-prinsip mediasi internasional sebagaimana tercermin dalam UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation (2018) juga menegaskan peran mediator sebagai pihak independen dan imparial yang memfasilitasi tercapainya kesepakatan secara sukarela. Prinsip independensi dan netralitas tersebut secara implisit diadopsi dalam Perma No. 1 Tahun 2016, antara lain melalui ketentuan mengenai kewajiban mediator untuk menjaga kerahasiaan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5, serta kewajiban menjalankan mediasi berdasarkan itikad baik para pihak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7. Dengan demikian, secara konseptual, Perma No. 1 Tahun 2016 telah menginternalisasi standar-standar mediasi modern yang berkembang dalam rezim ADR internasional.

Keberadaan mediator juga memperkaya model penyelesaian sengketa di pengadilan karena tidak terikat pada struktur hirarkis lembaga peradilan. Hal ini memungkinkan mediator non hakim membangun relasi yang lebih setara dengan para pihak serta menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka, partisipatif, dan minim tekanan psikologis. Dalam perspektif teori access to justice yang dikemukakan oleh Mauro Cappelletti, fleksibilitas mekanisme penyelesaian sengketa merupakan elemen penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan yang substantif. Sejalan dengan itu, optimalisasi peran mediator non hakim juga mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3.2. Integrasi Dualitas Mediator sebagai “Interrogator Kejujuran” dan “Penuang Cahaya Kelembutan”

Mediator bertindak sebagai penerang kebenaran tersembunyi dengan pertanyaan tajam namun tidak konfrontatif, seperti "fotografer menyalakan lampu kilat" untuk ungkap bayangan emosi. Mediator sebagai "Interrogator Kejujuran" dan "Penuang Cahaya Kelembutan" adalah metafora kunci dalam pemahaman ritualistik mediasi humanis yang telah dibahas sebelumnya. Mengenali Getar Halus dari Observasi Non Verbal merupakan mesin analisis mediator, Maknanya adalah memaksa dalam bujukan agar para pihak dapat menghadapi realitas subjektif mereka dimana luka, ketakutan, atau manipulasi diri dibuka secara sukarela tanpa judgement, sehingga absurditas sengketa (ego vs fakta) terungkap secara sukarela. Dalam sisi gelap mediator mengungkap kegaduhan dan ketakutan dalam kegagalan 'Contoh: "Apa yang sebenarnya Anda takutkan jika kalah?" hal ini bukan interogasi polisi, tapi cermin jiwa untuk reframing narasi primordial.

Mediator mengisi ruang gelap ketegangan dengan empati aktif, ulik tekstur kalimat untuk meregangkan saraf emosi dan tumpahan kesombongan. Kelembutan sebagai katalisator defensif yang merepresentasikan "wajah" emosi para pihak agar akurasi kebaikan muncul, kendorkan dengan kontrol ego untuk mencapai resolusi win-win yang mulia dengan mengubah turbulensi menjadi harmoni budaya.

Di sinilah konsep mediator sebagai “interrogator kejujuran” dan sekaligus “penuang cahaya kelembutan” menemukan relevansinya. Proses mediasi adalah ruang mediasi di mana kebenaran subjektif masing-masing pihak saling berbenturan. Mediator harus mampu “menyalakan lampu” yang menerangi area-area gelap dalam narasi para pihak—bukan dengan konfrontasi, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan reflektif yang mendalam (powerful questions). “Mengulik tekstur kalimat” merupakan metafora untuk keterampilan linguistik tingkat tinggi. Sebuah kata dapat memicu amarah, sementara frasa yang berbeda dengan nada dan diksi yang sama-sama tegas namun empatik dapat “meregangkan ketegangan”. Mediator, bagaikan fotografer yang ahli, mengatur pencahayaan (lighting) percakapan: terkadang perlu sorotan tajam untuk mengungkap kontradiksi (interogasi kejujuran), namun lebih sering membutuhkan cahaya lembut (softbox) yang menyamarkan kekasaran, mengurangi silau emosi, dan memperlihatkan detail humanitas dari masing-masing pihak. Akurasi dalam

memahami masalah harus diimbangi dengan “kebaikan” dalam penyampaian, yang bertujuan “menumbangkan kesombongan dan mengendorkan saraf kendali emosi”.

3.3. Mendiagnosis Absurditas dan Mengelola Turbulensi Jiwa

Konflik seringkali mengandung unsur “absurd”, dimana logika formal tidak lagi berlaku, pandangan irrasional mempresentasikan wajah yang dominan seperti luka, prasangka, dan narasi yang terkungkung. Mediator menjadi magnet gravitasi yang harus mampu memahami realitas yang diyakini masing-masing pihak, sekalipun tampak irasional dari luar. Fleksibilitas mediator sebagai penguji kepekaan diuji di sini. Mediator harus bisa masuk ke dalam landscape pikiran para pihak, merasakan kegelisahan dan resistensi mereka, tanpa terbawa arus. Peran ini mirip dengan “katalisator perdamaian yang defensif”. Sebagai katalis, mediator mempercepat tercapainya reaksi perdamaian tanpa dikonsumsi oleh konflik itu sendiri. Sifat “defensif” mengindikasikan bahwa mediator harus terlindungi secara emosional dan profesional, mampu menahan “turbulensi yang mengguncang jiwa” para pihak tanpa menjadi partisan. Ia mengelola energi negatif tersebut, mengubahnya menjadi bahan refleksi bersama.

Mediator mendiagnosis absurditas (kontradiksi irasional antara nalar dan realitas emosi) dan mengelola turbulensi jiwa (gejolak psikis ekstrem) melalui kompetensi psikologis, emotional intelligence (EI), dan refleksi transformative, memastikan mediasi humanis efektif. Absurditas muncul dari benturan ekspektasi ideal berhadapan dengan kenyataan, seperti dendam adat yang tak logis. Kemampuan mediator melakukan Observasi Verbal-Nonverbal terhadap inkonsistensi cerita pihak untuk mapping kontradiksi, serta melakukan Kaukus Diagnostik untuk mendeteksi apa yang tak bisa dilepaskan meski tahu irasional untuk mengungkap akar emosional untuk mengidentifikasi egosentrisme atau trauma dengan model Goleman emotional Assessment.

Agus Suprianto (Ketua Perkumpulan Ahli Mediasi Syariah Indonesia) "Mediator harus diagnosis penyebab konflik secara psikologis-emosional, terutama di sengketa perkawinan. Fungsi utamanya adalah mengungkap absurditas hubungan rusak untuk menerapkan counseling untuk kelola turbulensi hingga perbaiki ikatan yang bukan sekadar damai formal.

William Ury (Co-Founder Harvard PON, mediator konflik global) "Diagnosis masalah sistemik (absurditas struktural) dan ciptakan 'Third Side'—komunitas untuk membantu kelola turbulensi. Di konflik etnis, reframing emosi jadi peluang: 'Balik meja' untuk melihat perspektif lain, stabilkan jiwa via dialog jangka panjang. Jeanne Brett (Profesor Dispute Resolution, co-author dengan Ury): "Dalam sistem resolusi berkelanjutan, diagnosis absurditas via data konflik berulang; kelola turbulensi dengan fasilitasi netral, dorong pihak temukan kepentingan bersama efektif di boardroom hingga perang etnis.

3.4. Seni Manipulasi Etis dan Psikologi Gelap untuk Kebaikan

Bagian paling kritis dan orisinal dari pembahasan ini adalah menyoroti mediator sebagai praktisi “the art of manipulation” dan pemahaman terhadap “the secret of dark psychology”. Istilah ini harus dipahami dalam kerangka etika yang ketat. “Manipulasi” di sini bukan berarti penipuan atau pemaksaan, melainkan “strategic influence” atau “pengaruh terarah” untuk membawa para pihak keluar dari jalan buntu pola pikir mereka. Ini adalah kemampuan untuk merancang ulang kerangka (reframing) masalah, menggeser perspektif dari posisi (position) menuju kepentingan (interest), dan merancang opsi solusi yang terasa sebagai kemenangan bersama.

Pemahaman terhadap “dark psychology” yaitu mekanisme pertahanan ego, bias kognitif, retorika manipulatif justru digunakan untuk mengantisipasi dan menetralkannya. Mediator menggunakan pengetahuan ini secara defensif mengenali taktik manipulasi yang mungkin digunakan oleh salah satu pihak, atau menggunakan prinsip persuasi (seperti reciprocity, scarcity) secara halus dan etis untuk membangun momentum

perdamaian. Mediator “The secret of power” dalam konteks ini adalah kekuatan untuk memfasilitasi transformasi, yang bersumber dari netralitas, kredibilitas, dan penguasaan proses. Kekuatan ini digunakan untuk “mematahkan daya komputasi” para pihak—yaitu logika kalkulatif zero-sum yang mereka gunakan—dan mengarahkan mereka pada “komputasi” baru yang lebih mulia: logika kolaboratif yang konsisten dengan nilai-nilai hubungan jangka panjang.

3.5. Ritual Mediasi dan Pencapaian Resolusi yang Humanis dan Efektif

Akhirnya, seluruh proses tersebut bermuara pada terciptanya sebuah “ritual” resolusi yang humanis dan efektif. Efektif, karena kesepakatan dicapai secara sukarela dan (idealnya) berkelanjutan. Hasil diagnosa dari perkara yang dihadapi dengan segala kompleksitasnya membuka tabir menjadi mahakarya yang dituangkan dalam tindakan Humanis, karena prosesnya menghormati martabat manusia, memulihkan (setidaknya tidak semakin merusak) hubungan dari pelanggaran norma budaya dan kerangka berfikir yang kacau, dan mengakomodasi kebutuhan emosional di samping kebutuhan materiil.

Mediator adalah sutradara dan pemimpin upacara dari ritual ini. Kemampuannya untuk memahami yang primordial, menginterogasi dengan kelembutan, mendiagnosis yang absurd, dan memanipulasi secara etis, semua bersinergi untuk menciptakan ruang aman di mana perdamaian yang “mulia dan konsisten” bisa lahir dari dalam diri para pihak sendiri.

B. Pengakuan Normatif Mediator dalam Kelembagaan

Pengakuan normatif mediator dalam kelembagaan di Indonesia didasarkan pada regulasi hukum yang mengatur sertifikasi, kewenangan, dan pengawasan profesi, meski masih ada kekosongan di aspek non-litigasi. Pengakuan mediator litigasi dan nonlitigasi berbeda secara normatif, dengan litigasi lebih terstruktur oleh regulasi pengadilan sementara non-litigasi bergantung inisiatif swasta meski diakui secara umum. Mediator diakui secara normatif melalui Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mendefinisikan mediator sebagai pihak netral (Pasal 1), termasuk hakim atau non-hakim bersertifikasi, Litigasi pengakuan kuat karena terintegrasi pengadilan dan kewajiban mediasi perdata (Pasal 130 HIR),. Mediator litigasi wajib, hasilnya eksekutorial. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS adalah pengakuan APS termasuk mediasi non-litigasi (Pasal 1 ayat 10), tapi tanpa standar sertifikasi ketat. Non-litigasi menjadi pengakuan normatif lemah, hasil mediasi luar pengadilan butuh pengesahan notaris untuk eksekusi, hambat adopsi luas. Potensi usulan reformasi undang-undang Mediasi secara komprehensif untuk penguatan lembaga profesi dan seragamkan sertifikasi non-litigasi dan pengakuan hasil non-litigasi eksekutorial otomatis untuk meningkatkan efektivitas mediasi sebagai prioritas humanis.

Pembelajaran dari praktik internasional menjadi sangat relevan bagi Indonesia karena dapat dijadikan acuan untuk memperkuat efektivitas, profesionalisme, dan legitimasi mediator non hakim dalam sistem mediasi nasional. Hal ini mencakup pengembangan kapasitas kompetensi, penetapan standar akreditasi yang ketat, penyusunan kode etik nasional, serta peningkatan dukungan kelembagaan dari pengadilan. Pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi bergantung pada sinergi antara kompetensi mediator, regulasi yang jelas, dan dukungan institusional yang memadai.

Di Belanda, misalnya, mediator independen yang menangani sengketa komersial dan keluarga wajib memiliki sertifikasi dari lembaga nasional, mengikuti pelatihan khusus yang menekankan keterampilan komunikasi, etika, dan penanganan konflik lintas budaya, serta tunduk pada kode etik yang ketat terkait independensi dan kerahasiaan. Austria menerapkan praktik serupa, di mana mediator non hakim dapat berperan dalam sengketa sipil dan komersial dengan dukungan penuh dari pengadilan; mediator harus mengikuti program pelatihan bersertifikasi dan melewati evaluasi kinerja yang memastikan integritas proses mediasi.

Sementara itu, Rusia menonjolkan integrasi formal antara mediator independen dan pengadilan, dengan mediator non hakim memiliki kewenangan memfasilitasi penyelesaian sengketa sebelum kasus masuk ke tahap litigasi, sesuai prinsip ADR yang menekankan sukarela dan netralitas. Di Asia, Singapura menjadi contoh penting melalui Singapore International Mediation Centre (SIMC), dimana mediator profesional menangani sengketa komersial internasional dengan standar akreditasi yang ketat, kode etik yang jelas, dan dukungan penuh dari sistem peradilan sehingga hasil mediasi dapat dijadikan dasar perintah pengadilan.

Malaysia, melalui Mediation Act 2012 dan National Mediator Accreditation Scheme, menekankan standar kompetensi, transparansi, dan integritas mediator. Di Timur Tengah, Arab Saudi dan Qatar mulai mengembangkan mediasi dengan dukungan pemerintah, termasuk pembentukan lembaga ADR resmi yang menetapkan kualifikasi dan kode etik mediator. Di Australia, National Mediator Accreditation System (NMAS) menegaskan bahwa mediator non hakim tidak hanya harus memiliki sertifikasi profesional tetapi juga tunduk pada supervisi dan evaluasi berkala, termasuk mekanisme penanganan keluhan, untuk menjaga kualitas dan integritas proses mediasi. Standar ini sejalan dengan UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation 2002, terutama Pasal 9 tentang kewajiban mediator menjaga independensi, netralitas, dan kerahasiaan, serta Pasal 10 mengenai tanggung jawab mediator dalam memfasilitasi konsiliasi secara profesional.

Boulle (2011) menekankan bahwa independensi, integritas, dan kompetensi mediator adalah faktor utama dalam membangun kepercayaan pihak-pihak yang bersengketa, sementara Moore (2014) menegaskan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator memahami konteks hukum, sosial, dan budaya, serta mengelola dinamika konflik secara sensitif. Berdasarkan pelajaran ini, Indonesia dapat menyesuaikan kebijakan domestik, termasuk penguatan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dan penyusunan kode etik nasional, dengan praktik internasional, sehingga mediator non hakim dapat berperan lebih optimal dalam menyelesaikan sengketa, meningkatkan kredibilitas mediasi, dan memperluas akses keadilan secara efektif. Integrasi praktik internasional ini tidak hanya meningkatkan profesionalisme mediator non hakim, tetapi juga menciptakan sistem mediasi yang lebih transparan, efisien, dan diakui secara hukum, memperkuat posisi mediasi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang efektif di Indonesia.

Menurut Folberg dan Taylor (1984), Wall dan Lynn (1993), Menkel-Meadow (2001), Stipanowich (2004), dan Moore (2014), independensi, integritas, dan kompetensi mediator merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan pihak-pihak yang bersengketa. Folberg dan Taylor menekankan pentingnya mediator sebagai pihak netral yang memfasilitasi komunikasi konstruktif, sementara Wall dan Lynn menyoroti kemampuan mediator dalam mengelola konflik interpersonal secara sensitif. Menkel-Meadow berfokus pada aspek keadilan substantif dan kepentingan sosial para pihak, sedangkan Stipanowich menekankan peran mediator dalam menjaga kredibilitas proses dan integritas hasil mediasi. Moore menegaskan bahwa keberhasilan mediasi sangat tergantung pada kemampuan mediator memahami konteks hukum, sosial, dan budaya serta mengelola dinamika konflik secara profesional.

Dengan demikian, penguatan peran mediator non hakim melalui standar akreditasi, kode etik, pelatihan berkelanjutan, supervisi, dan dukungan kelembagaan pengadilan menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem peradilan yang efisien, humanis, dan kredibel. Praktik nasional dan internasional menunjukkan bahwa mediator non hakim bukan hanya fasilitator prosedural, tetapi juga agen yang menegakkan keadilan substantif, memulihkan hubungan sosial, dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Pengakuan mediasi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, transparan, dan sah secara hukum memiliki dampak signifikan terhadap peran mediator.. Legitimasi hukum ini meningkatkan status profesional mediator, yang sebelumnya mungkin dipandang sekadar sebagai fasilitator prosedural, menjadi aktor kunci dalam menegakkan keadilan substantif. Kondisi ini menuntut mediator untuk mempertahankan kompetensi tinggi,

integritas, dan netralitas, karena kualitas dan sahnya hasil mediasi mencerminkan kredibilitas mediator itu sendiri.⁹

Selain itu, pengakuan hukum memberikan mediator kewenangan profesional dan moral untuk membimbing pihak-pihak dalam mencapai kesepakatan yang adil, sambil tetap menjaga independensi. Dengan dasar hukum yang jelas, mediator dapat menghadapi sengketa kompleks dengan lebih percaya diri dan menyeimbangkan kepentingan formal hukum dengan kebutuhan sosial, emosional, dan budaya pihak yang bersengketa. Hal ini menjadikan mediator bukan sekadar pengelola prosedur, tetapi juga pengelola dinamika psikososial selama proses mediasi.

Secara teoritis, prinsip Alternative Dispute Resolution (ADR) menekankan bahwa mediator memainkan peran aktif dalam membangun komunikasi konstruktif, memfasilitasi negosiasi yang efektif, dan memastikan penyelesaian sengketa bersifat sukarela. Dengan adanya pengakuan hukum, peran ini semakin penting karena kesepakatan mediasi dapat memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Hal ini mendorong mediator untuk terus mengembangkan kemampuan analisis hukum, komunikasi, dan manajemen konflik agar proses mediasi memenuhi standar profesional dan legalitas.¹⁰

Menurut Moore¹¹, keberhasilan mediasi bergantung pada kemampuan mediator untuk memahami kepentingan mendasar para pihak, bukan sekadar posisi hukum formal. Dalam konteks pengadilan agama, mediator non hakim harus mampu menilai berbagai dimensi konflik, seperti kepentingan terbaik anak dalam perceraian, keseimbangan hak dan kewajiban dalam sengketa waris, atau keadilan dalam pembagian harta bersama. Kompetensi profesional ini menuntut pelatihan, sertifikasi yang diakui, serta penguasaan prinsip-prinsip ADR yang menekankan netralitas, independensi, dan kemampuan fasilitatif mediator.

Selain itu, peran edukatif dan konseling mediator memperkuat dimensi substantif mediasi. Mediator berfungsi sebagai pendidik hukum dan konselor, memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban, serta mendorong partisipasi aktif para pihak dalam mencapai kesepakatan. Hal ini memperkuat kualitas kesepakatan dan meningkatkan legitimasi sosial dari hasil mediasi.

Dengan menggabungkan kompetensi profesional, prinsip keadilan restoratif, fleksibilitas, akuntabilitas, dan peran edukatif, mediator non hakim mampu menjembatani hukum formal dengan kebutuhan substantif masyarakat. Pendekatan ini memastikan penyelesaian sengketa tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil, manusiawi, dan kontekstual, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan agama dan efektivitas mediasi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang berkelanjutan.

Di sisi internasional, praktik di Singapura dan Australia menunjukkan bahwa pengakuan hukum terhadap mediasi memperkuat posisi mediator sebagai fasilitator profesional yang bertanggung jawab terhadap kualitas proses, integritas hasil, dan kepuasan pihak-pihak. Hal ini menegaskan bahwa pengakuan hukum bukan hanya formalitas, tetapi instrumen yang meningkatkan kompetensi, akuntabilitas, dan legitimasi mediator.

Secara keseluruhan, pengakuan hukum memiliki implikasi langsung terhadap peran mediator non hakim, yaitu meningkatkan profesionalisme, memperluas tanggung jawab, dan memperkuat legitimasi sosial maupun hukum mediator. Mediator kini dituntut untuk

⁹ Wahyudi Umar Annisa. A, Ma'ruf Akib, 'Urgensi Penggunaan Mekanisme Mediasi Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Perceraian Di Masyarakat', *UNES Law Review*, 7.4 (2025), 2014–24.

¹⁰ Sumiyati Dessy Sunarsi, Yuherman, 'Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan', *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2.2 (2018), 138–51 <<https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32>>.

¹¹ Moore, C. W. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. (Jossey-Bass, 2014), hal 65

mengelola prosedur sekaligus memfasilitasi keadilan substantif, mengatur dinamika sosial-emosional, dan menjaga integritas proses mediasi secara menyeluruh.

Dengan demikian, pengakuan hukum menjadikan mediator sebagai aktor sentral dalam sistem peradilan, yang tidak hanya memfasilitasi prosedur, tetapi juga memastikan proses mediasi efektif, humanis, dan kredibel. Mediator berperan sebagai agen keadilan substantif yang meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelesaian sengketa yang adil, transparan, dan sah secara hukum.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa mediasi sebagai prioritas penyelesaian sengketa menghadirkan janji humanisme dan efektivitas yang hanya dapat terwujud melalui pemahaman dan pemaknaan yang mendalam terhadap peran mediator. Mediator bukanlah sekadar fasilitator pasif, melainkan seorang ahli strategi komunikasi, psikolog praktis, dan antropolog budaya yang beroperasi dalam cahaya nilai-nilai primordial masyarakat.

Keberhasilannya bergantung pada serangkaian kompetensi kompleks: kemampuan untuk memahami dan menyelami struktur sosial-budaya serta sensitivitas para pihak; keterampilan untuk bertindak sebagai “interogator kejujuran” yang sekaligus menuangkan “cahaya kelembutan” melalui diksi dan pertanyaan yang tepat; ketangguhan untuk mendiagnosis absurditas konflik dan mengelola turbulensi emosi; serta kebijaksanaan untuk menerapkan “seni manipulasi” dan pemahaman psikologi secara etis sebagai “katalisator perdamaian yang defensif.”

Dengan menguasai landscape pikiran para pihak, mediator pada akhirnya bertugas mematahkan logika konflik yang destruktif dan membimbing para pihak menuju resolusi yang tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga bermakna, berkelanjutan, dan memulihkan rasa kemanusiaan. Implikasi dari temuan konseptual ini adalah pentingnya penyelenggaraan pelatihan mediator yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan prosedur, tetapi juga memperkaya aspek psiko-sosial, komunikasi transformatif, dan kesadaran budaya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menguji kerangka konseptual ini melalui penelitian empiris kualitatif dengan mewawancarai mediator berpengalaman guna mengungkap praktek nyata dari “seni” mediasi yang telah dibahas secara normatif dalam artikel ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aldi Ferdiansyaha, Berdi Adityas Wiryawan Wahyonob, Almansyah Harahap, ‘Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia’, *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1.4 (2025), 471–80
- Aristoteles, 1962. *Nicomachean Ethics*, Buku V, trans. Terjemahan H. Rackham (Cambridge: Harvard University Press)
- Annisa. A, Ma’ruf Akib, Wahyudi Umar, ‘Urgensi Penggunaan Mekanisme Mediasi Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Perceraian Di Masyarakat’, *UNES Law Review*, 7.4 (2025), 2014–24
- Ahmad Septian Yahya, ‘Pengaturan Hukum Terhadap Praktik Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa’, *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5.1 (2025), 107–19.
- Azhari Yahya Ummul Khaira, ‘Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen) (Reconciliation Efforts in a Divorce Lawsuit (A Review to the In-Absentia Decision at the Shariah Court of Bireuen)’, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.740 (2018), 319–34.
- Azura Alysa, Nadine, Dhiyaa Husniyyah, Fourega Gamelia L, Asep Suherman, and dkk, ‘Pengaruh Penerapan Alternative Dispute Resolution (Adr) Melalui Mediasi Terhadap Efektivitas Perlindungan Hak Konsumen Di Indonesia’, *Jurnal Kajian Hukum Dan*

- Kebijakan Publik, 3.1 (2025), 59–66 <<https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>>
- Boulle, L. (2011), *Mediation: Skills and Techniques*. LexisNexis Butterworths
- Dessy Sunarsi, Yuherman, Sumiyati, 'Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan', *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2.2 (2018), 138–51 <<https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i2.32>>
- Eva Aulia Budiman, Nadiyah Salma Wirahma, Zihar Iftikhar Alyakin Putra, Anita Kamilah, 'Peran Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perikatan Kontrak: Sebuah Tinjauan Yuridis', *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2.2 (2025), 1–18
- Gunar Seniman Nainggolan (a,1), Kusbianto (b,2), Ayu Trisna Dewi (c,3) a,b,c Universitas Dharmawangsa, Medan, Indonesia, Opportunities and Challenges to Stangthen The Role of Nonjudge mediators in Realizing Humanist and effectiveJustice, <https://journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/tsyr> Volume 05 Nomor 01, Januari 2026
- Harahap, Arif Mustaqim, Ayu Trisna Dewi, Siswati Saragi, Pembaharuan Hukun, Era Digitalisasi, and Universitas Dharmawangsa, 'URGensi PANCASILA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM', *Warta Dharmawangsa*, 17.2 (2023), 126–33
- Hayati, Anisah Norlaila, and Siti Dessy Apriana, 'Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian (Studi Kasus : Di Pengadilan Agama Banjarbaru)', *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2024), 61–79 <<https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v1i1.407>>
- Herda, Novaldi Rhamadani, 'Efektivitas Penyelesaian Sengketa Oleh Mediator Non-Hakim Dalam Sengketa Kewarisan', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)*, 8.1 (2025)
- Indah Purnama Sari, Ayu Trisna Dewi, 'Perbandingan Hukum Pragmatic Legal Realism Di Dalam Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law', *Warta Dharmawangsa*, 18.2 (2024), 117–32
- Kusbianto, Azmiati Zuliah, M. A. P. (2019). Perlindungan Dan Aturan Hukum Keluarga Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 1–8.
- Kusbianto. (2018). Penyelesaian Sengketa Tanah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Bum) Perkebunan Di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 06(01).
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Prenadamedia Group.
- Moore, C. W. (2014) *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. Jossey-Bass
- Rohmy, A. M. (2021). UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202>
- Ribi, Hikmawati, 'Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Normatif Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016)', *Jurnal IJI Publication*, 5.3 (2025), 302–10
- Sukanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 'Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat' (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)
- Suryanto, S., & Rahman, A. (2020). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. *Jurnal Hukum Novelty*, 11(1), 1-15.
- Ummul Khaira, Azhari Yahya, 'Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen) (Reconciliation Efforts in a Divorce Lawsuit (A Review to the In-Absentia Decision at the Shariah Court of Bireuen)', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.740 (2018), 319–34
- Yahya, Ahmad Septian, 'Pengaturan Hukum Terhadap Praktik Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa', *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 5.1 (2025), 107–19
- Winarsih, S., & Mulyani, E. (2019). Mediasi sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Efisien di Pengadilan. *Jurnal Yustisiabel*, 2(2), 45-60.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books

